

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI DAERAH OTONOMI BARU

La Ode Irja Gozali¹, Rulinawaty², Usman Pakasi³
Universitas Terbuka^{1,2}, Universitas Yapis Papua³
alfathani93@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas pegawai dan ketepatan Inspektorat Provinsi Papua Selatan dalam mengimplementasikan kebijakan WBS. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Instrumen penelitian dalam berbentuk panduan wawancara. Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif menggunakan alat bantu software N-Vivo. Hasil penelitian, efisiensi dalam penguatan aplikasi WBS tercapai atau dengan manfaat yang tinggi sementara biaya yang minimal. Kecukupan inspektorat dalam penguatan aplikasi WBS sama sekali belum menyelesaikan masalah WBS. Perataan inspektorat daerah dalam penguatan WBS tidak memenuhi unsur kewajaran karena belum terprogramnya imbal jasa bagi sasaran kebijakan yakni pengguna WBS atau pegawai-pegawai di instansi pemerintah daerah yang membuat pengaduan. Responsivitas pegawai dari instansi pemerintah adalah negative dan ketepatan program WBS yang dinilai tujuannya telah tepat. Simpulan, efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas pegawai dan ketepatan Inspektorat Provinsi Papua Selatan dalam mengimplementasikan kebijakan WBS sudah dinilai tujuannya telah tepat, namun ada beberapa indikator yang tidak memenuhi unsur kewajaran karena belum terprogramnya imbal jasa bagi sasaran kebijakan.

Kata Kunci : Daerah Otonomi Baru, Implementasi Kebijakan, *Whistleblowing System*.

ABSTRACT

This research aims to examine the efficiency, effectiveness, adequacy, alignment, responsiveness of employees, and accuracy of the South Papua Provincial Inspectorate in implementing the WBS policy. This type of research is qualitative research. The research instrument is in the form of an interview guide. Data analysis techniques in qualitative research use the N-Vivo software tool. The results of the research show that efficiency in strengthening WBS applications is achieved with high benefits while minimal costs. The inspectorate's adequacy in strengthening WBS applications has not resolved the WBS problem at all. The distribution of regional inspectorates in strengthening the WBS does not meet the element of fairness because there has not been programmed compensation for policy targets, namely WBS users or employees in regional government agencies who make complaints. The responsiveness of employees from government agencies is negative and the accuracy of the WBS program is assessed as having the right objectives. In conclusion, efficiency, effectiveness, adequacy, leveling, employee responsiveness, and accuracy of the South Papua Provincial Inspectorate in implementing the WBS policy have been assessed as having the correct objectives, but there are several indicators which are not fulfill the element of fairness because there has not been programmed compensation for policy targets.

Keywords: New Autonomous Region, Policy Implementation, Whistleblowing System.

PENDAHULUAN

Whistleblowing System (WBS) adalah mekanisme penting dalam upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas di dalam organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Program ini memungkinkan individu, baik dari dalam maupun luar organisasi, untuk melaporkan tindakan yang melanggar hukum, etika, atau kebijakan yang berlaku. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi WBS menjadi sangat krusial sebagai alat untuk memberantas korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat (Rulinawaty, 2013). Dalam kebijakan publik, WBS tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan internal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Dengan adanya WBS, masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah serius dalam menangani kasus-kasus pelanggaran dan berkomitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas (Samboteng & Kasmad, 2014).

Whistleblowing System (WBS) Inspektorat Provinsi Papua Selatan sebagai bagian dari program penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada penanganan dugaan tindak pidana korupsi. WBS sebagai suatu instrumen kebijakan yang disiapkan Inspektorat Provinsi Papua Selatan untuk memfasilitasi pegawai daerah dan atau mahasiswa dan juga masyarakat umum yang ingin membuat pengaduan atau laporan terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. WBS juga memfasilitasi pengaduan masyarakat terkait bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan pegawai Pemerintah Provinsi Papua Selatan (Rulinawaty Kasmad et al., 2019).

WBS sebagai suatu program implementasi kebijakan pemerintah untuk menjawab tantangan di era pemerintahan yang bersih (*clean Government*) dengan melibatkan aktor pegawai pemerintahan daerah, mahasiswa dan umum untuk sama-sama menegakan pengawasan dalam keuangan daerah (Rulinawaty; dkk, n.d.). Artinya inspektorat sebagai aktor pengawas keuangan daerah tidak berkerja sendiri melainkan berkerja dengan aktor yang termasuk juga sasaran dari program WBS. *Clean Government* yaitu pemerintahan yang selalu memberlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis serta terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Rulinawaty; dkk, n.d.).

Sejak aplikasi WBS diberlakukan untuk pertamakalinya pada tahun 2023 hingga saat ini pada menu pengaduan di WBS masih kosong, WBS tidak berfungsi dalam mengungkapkan tindakan kecurangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan sepanjang aplikasi tersebut diterbitkan. Hal ini dibuktikan melalui data korupsi yang terjadi di Provinsi Papua Selatan. Dikutip dari PSP (2024) terdapat dua kasus korupsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan tindak pidana korupsi penyalahgunaan uang persediaan dari hasil pemeriksaan dari unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Merauke.

Tidak berfungsinya WBS, disebabkan karena tidak adanya partisipasi pegawai di lingkungan pemerintah daerah dalam menggunakan aplikasi WBS sementara itu pegawai pemerintahan daerah adalah salah satu aktor sekaligus sasaran kebijakan publik yang utama (Rulinawaty et al., 2020). Motivasi yang rendah pegawai di lingkungan

daerah dalam melaporkan kecurangan yang terjadi di instansi mereka inilah sebagai suatu masalah yang menyebabkan WBS tidak berfungsi di Provinsi Papua Selatan.

Secara konseptual, Kadji (2015), menjelaskan implementasi kebijakan publik sebagai salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik, yang juga sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik (Rulinawaty, 2013). Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan atau perumusan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya, tidak diperhatikan *Standard Operating Procedures* (SOP), maka apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan; bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan; bahkan menjadikan produk kebijakan itu menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri (Rulinawaty, 2013).

Penelitian terdahulu yang pernah membahas terkait masalah ini Ulum & Raviona (2023), Antari (2020) dan Putri et al. (2022) selama ini hanya membahas terkait implementasi dan efektivitas aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) tanpa menganalisis peran inspektorat dalam memperkuat fungsi *Whistleblowing System* (WBS), padahal suatu sistem tidak bisa berjalan aktif tanpa adanya peran seorang actor yang terlibat didalamnya, ini maknanya keberhasilan *Whistleblowing System* (WBS) sangat bergantung pada peran dari inspektorat. Oleh karenanya, penelitian terkait tingkat efektivitas inspektorat daerah perlu dilakukan agar dapat diketahui kekurangan-kekurangan dalam implemementasi program WBS agar penguatan WBS perlu dilaksanakan.

Berdasarkan pemaparan di atas, sehingga tujuan penelitian ini mengkaji efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas pegawai dan ketepatan Inspektorat Provinsi Papua Selatan dalam mengimplementasikan kebijakan WBS.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Provinsi Papua Selatan, Jl. H. M Taufan Lanti Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang narasumber yang berbeda. Sumber data primer dalam penelitian ini data wawancara. Sumber data sekunder dalam penelitian ini jenisnya buku referensi dan jurnal penelitian terdahulu serta data realisasi penerimaan pajak dan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan di Kabupaten Mappi.

Instumen penelitian dalam berbentuk panduan wawancara bahwa instrumen penelitian kualitatif adalah pedoman wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif menggunakan alat bantu *software N-Vivo*. Untuk menganalisis data kualitatif terdiri dari impor data atau sumber data, coding diagram (pengkodean terbuka dan *coding comparison diagram*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan dan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi Inspektorat Daerah dalam Penguatan *Whistleblowing System* di Daerah Otonomi Baru

Berdasarkan aspek efisiensi dimana manfaat yang diperoleh lebih tinggi dan biaya yang dikeluarkan, inspektorat daerah dalam upaya penguatan WBS sangat efisien. Berikut pemaparan narasumber yang dikutip peneliti dalam wawancara yang dilakukan.

JM selaku Inspektur Pembantu Wilayah 3 memaparkan bahwa *“pengaduan yang masuk pada kami tanpa dipungut biaya, selain itu dalam penggunaan aplikasi WBS jika ada kesanggupan pegawai/pegawai di instansi membocorkan tindak pidana korupsi yang terjadi kami dapat menghemat perjalanan dinas kami untuk melakukan audit lapangan secara berulang”*.

Pengaduan yang dilakukan melalui aplikasi WBS terjamin efisiensinya dimana bagi pengadu tidak di bebankan biaya dan di inspektorat sendiri dapat menghemat biaya operasional perjalanan dinas dalam menegakkan fungsi pengawasan keuangan daerah. Setiap harus dilakukan audit, inspektorat mengeluarkan biaya operasional perjalanan dinas berulang kali jika menemui kejanggalaan-kejanggalaan data keuangan di instansi pemerintah. Pejabat Fungsional Auditor menambahkan, dengan adanya pengaduan inspektorat hanya melakukan audit untuk mengumpulkan bukti dengan tidak memakan waktu seperti melakukan audit secara berulang untuk mengumpulkan bukti agar dapat dipastikan apakah ada terjadi kecurangan atau hanya salah menyusun data di neraca keuangan daerah.

MRM selaku Pejabat Fungsional Auditor membeberkan bahwa *“penggunaan sistem WBS sangat efisien tidak hanya bagi pengguna yang tidak dipungut biaya, bagi kami sendiri penerapan WBS dapat menghemat biaya operasional perjalanan dinas. Biaya operasional perjalanan dinas dapat membengkak apabila kami menemukan data keuangan yang janggal dan audit dilakukan secara berulang untuk memastikan dan mengumpulkan bukti-bukti apakah ada kecurangan yang terjadi atau hanya salah dalam menyusun data di neraca keuangan”*.

Selain efisiensi dalam perjalanan dinas, dalam pengaduan penggunaan aplikasi WBS juga meningkatkan efisiensi dalam penggunaan biaya operasional kertas dalam hal penyusunan berkas tindakan kecurangan oleh korupsi. Pengaduan hanya diunduh dalam 1 lembar yang singkat padat dan jelas selanjutnya penindakan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan saksi, berikut kutipan pemaparan narasumber.

MR selaku Inspektur Pembantu Wilayah 4 mengatakan bahwa *“sistem WBS langkah praktis yang diambil inspektorat daerah untuk tegaknya fungsi pengawasan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, efisiensi dalam menggunakan aplikasi ini dapat menghemat biaya perjalanan dinas inspektorat daerah. Selain itu karena pengaduan ini dilakukan secara online maka kami tidak memerlukan banyak berkas hanya berkas terkait laporan yang sangat sederhana”*.

Efisiensi dalam penguatan aplikasi WBS tercapai atau dengan manfaat yang tinggi sementara biaya yang minimal. Karena dalam penggunaan aplikasi tersebut sasaran kebijakan tidak dibebankan biaya. Sementara itu, bagi inspektorat daerah

dengan adanya aplikasi WBS efisiensi dapat tercapai dengan adanya penghematan anggaran biaya operasional biaya perjalanan dinas dan penghematan berkas pengaduan tindakan kecurangan. Proses kerja apabila WBS ini berfungsi dengan kuat, maka inspektorat daerah tidak perlu melakukan audit secara berulang jika menemukan kejanggalan dalam data keuangan untuk memastikan terjadinya kecurangan yang memakan waktu. Inspektorat daerah juga dapat menghemat berkas pengaduan.

Efektifitas Inspektorat Daerah dalam Program *Whistleblowing System* di Daerah Otonomi Baru

Berdasarkan aspek efektivitas yang dinilai dari pemahaman program bahwa inspektorat daerah telah memahami terkait program aplikasi WBS, berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

SCADA selaku Inspektur memaparkan bahwa *“kami memiliki pemahaman terkait program WBS dengan baik karena penggunaan WBS sebelumnya telah pernah dilakukan pelatihan teknis, dengan adanya pelatihan teknis terkait penggunaan aplikasi WBS kami telah memahami penggunaan program aplikasi WBS”*.

Pemahaman program untuk meningkatkan penggunaan WBS oleh narasumber dilakukan melalui pelatihan teknis. Pelatihan secara teknis dapat dilakukan setelah diadakannya perencanaan Diklat sehubungan dengan penggunaan sistem WBS sebagai media yang mendukung kelancaran pengawasan administrasi publik di lingkungan inspektorat. Senada dengan keterangan tersebut, Inspektur menambahkan bahwa isi dari pemahaman proram tersebut meliputi pengenalan menu aduan yang terima yang terdapat dalam aplikasi, oleh karenanya inspektorat daerah dapat melihat data secara langsung baik data pengguna, tanggal pelaporan, status pelaporan yang sudah diproses atau belum, pada bagian aksi kita dapat mencetak laporan pengaduan, berikut pemaparan Inspektur Pembantu Wilayah 1.

HL selaku Inspektur Pembantu Wilayah 1 membeberkan bahwa *“kami telah memahami secara teknis penggunaan program aplikasi WBS melalui pelatihan secara teknis dimana, dalam aplikasi tersebut ada menu pengaduan dimana dalam menu tersebut kita dapat melihat data secara langsung baik data pengguna, tanggal pelaporan, status pelaporan yang sudah diproses atau belum, pada bagian aksi kita dapat mencetak lapotan pengaduan”*.

Sependapat dengan informasi tersebut, Sekretaris Inspektorat menambahkan pemahaman program tidak hanya terkait penggunaan aplikasi, pemahaman lainnya yang tidak kalah penting adalah terkait SOP dalam penggunaan aplikasi WBS. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber.

EP selaku Sekretaris Inspektorat mengemukakan bahwa *“SOP untuk menjalankan program aplikasi WBS juga kami paham dimana dalam SOP kami harus menghapus laporan tersebut beserta identitas pengguna atau pelapor setelah laporan kami cetak. Jadi SOP sangat jelas bahwa ketika memeriksa ada pengaduan, pengaduan dicetak langsung dari aplikasi dihapus data pelapor”*.

Pemahaman program yang dimiliki oleh inspektorat daerah dalam mengoperasikan WBS adalah terkait terampil dalam menggunakan sistem WBS dalam menerima pengaduan dan SOP penggunaan aplikasi WBS. Pemahaman tersebut

diperoleh melalui pelatihan teknis yang diadakan di Inspektorat Provinsi Papua Selatan.

Kecukupan Inspektorat Daerah dalam Penguatan Whistleblowing System di Daerah Otonomi Baru

Kecukupan Inspektorat Daerah belum menyelesaikan masalah penguatan WBS. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

MR selaku Inspektur Pembantu Wilayah 4 mengemukakan bahwa *“kami belum cukup menyampaikan tata cara penggunaan aplikasi WBS pada sasaran kebijakan, selama ini komunikasi yang kami dilakukan kepada sasaran program sangat kurang, dalam hal ini sebelumnya kami belum pernah mengadakan kegiatan sosialisasi pada instansi instansi di Papua Selatan untuk menyampaikan cara menggunakan aplikasi bagi pengguna”*.

Komunikasi terkait penggunaan aplikasi pada sasaran program WBS yakni pegawai di Instansi pemerintah tidak pernah dilakukan secara langsung atau tatap muka, sependapat dengan pernyataan tersebut Inspektur Pembantu Wilayah 4 menambahkan bahwa komunikasi hanya dilakukan melalui media elektronik yakni website mereka atau website inspektorat daerah Mappi, dalam website tersebut pengguna dapat mengunduh buku terkait tata cara pengaduan dengan menggunakan aplikasi WBS. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

TR selaku Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah menambahkan bahwa *“kami tidak pernah melakukan komunikasi tatap muka dengan pegawai di instansi-instansi pemerintah daerah dalam pengenalan penggunaan aplikasi WBS. Selama ini komunikasi yang kami lakukan adalah dengan menerbitkan buku yang dapat di unduh pada website kami terkait cara penggunaan aplikasi”*.

Website dan penyebaran buku sebagai alat komunikasi kepada sasaran program yakni publik atau pegawai-pegawai di instansi pemerintah tidak pernah di tanggapi serius oleh sasaran kebijakan, menurut salah satu pegawai di instansi pemerintah mereka sama sekali tidak tau adanya buku panduan penggunaan WBS yang dapat diunduh di website inspektorat daerah Papua Selatan, berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

HGP salah seorang pegawai di instansi pemerintah mengemukakan bahwa *“kami sama sekali tidak pernah mengetahui adanya buku panduan penggunaan WBS yang disebar oleh inspektorat daerah dan kita sama sekali tidak pernah didatangi untuk dilakukan sosialisasi terkait penggunaan WBS tersebut”*.

Senada dengan hal tersebut, bahkan narasumber dari instansi pemerintahan lainnya juga membenarkan bahwa website untuk alat komunikasi penguatan sistem WBS sama sekali tidak pernah dibuka oleh narasumber karena kesibukan bahkan narasumber tidak mengetahui sama sekali adanya buku panduan penggunaan WBS sehingga tidak memahami program dari aplikasi tersebut. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

JJJ salah seorang pegawai di instansi pemerintah lainnya juga membeberkan bahwa *“kami sama sekali tidak pernah ditemui untuk di berikan pemahaman terkait penggunaan aplikasi WBS tersebut dan karna kesibukan yang tinggi kami tidak pernah membuka website inspektorat daerah apalagi melihat buku panduan WBS tersebut”*.

Kecukupan inspektorat dalam penguatan aplikasi WBS sama sekali belum menyelesaikan masalah WBS. Hal ini karena pengenalan aplikasi pada sasaran kebijakan yakni pegawai-pegawai di instansi pemerintah sangat kurang, pengenalan WBS hanya dilakukan melalui komunikasi dengan menggunakan media elektronik yakni website inspektorat daerah serta penyebaran buku panduan menggunakan WBS yang disebarakan juga melalui website yang miliki inspektorat daerah sementara kesibukan pegawai-pegawai di instansi pemerintah sangat tinggi, sehingga upatya tersebut tidak efektif. Karena kesibukan sasaran kebijakan yang tinggi sehingga hanya melalui sosialisasi atau komunikasi tatap muka dan membagikan buku langsung di instansi-instansi pemerintah tersebut salah satu cara yang dapat meningkatkan efektifitas penggunaan WBS.

Perataan Inspektorat Daerah dalam Penguatan Program *Whistleblowing System* di Daerah Otonomi Baru

Perataan inspektorat daerah dalam penguatan WBS tidak memenuhi unsur kewajaran, berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

JR Kepala Dinas Lingkungan Hidup memaparkan bahwa *“bagi pengguna aplikasi atau pegawai-pegawai instansi pemerintah daerah yang mengadu tindak kecurangan tidak diberikan berupa imbalan imbalan agar mau melapor dan tidak ada tercatat dalam program WBS mereka hanya dijamin keselamatan dengan mengamankan data mereka yang tercantum dalam SOP”*.

Imbalan bagi pengadu atau sasaran kebijakan yakni pegawai-pegawai dari instansi pemerintah yang telah berjasa melaporkan tindakan kecurangan tidak tercantum dalam program biaya WBS.

EW Kepala Biro Pemerintah mengemukakan bahwa *“tidak adanya imbalan dari adanya jasa pengadu karena tidak tercatat dalam program WBS tersebut, karena pada prinsipnya ini adalah program pemerintah sehingga secara tata cara harus ada regulasi yang mengatur terkait imbal jasa bagi pengadu tindak kecurangan melalui WBS”*.

Imbal jasa yang tidak tercantum dalam program WBS mengakibatkan program WBS tidak menarik untuk digunakan oleh sasaran kebijakan. Program harusnya menarik agar sasaran kebijakan juga sebagai actor termotivasi untuk turut serta menegakan pengawasan keuangan daerah yang dijalankan oleh inspektorat daerah, berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

HGP salah seorang pegawai di instansi pemerintah mengemukakan bahwa *“jika tidak ada imbal balik yang diterima setelah mengadu, program WBS sangat tidak menarik. Seharusnya inspektorat memberikan jaminan berupa imbalan juga bagi pegawai-pegawai yang mau mengadu karena itu termasuk dalam jasa yang luar biasa dan menyelamatkan banyak masa depan masyarakat dan daerah sendiri. Sasaran kebijakan yang sekaligus actor juga harus didorong dengan adanya pemberian imbalan agar tertarik turut serta dalam mengungkapkan dan menunjukkan bukti-bukti tindak kecurangan yang terjadi”*.

Sependapat dengan hal tersebut, sasaran program WBS lainnya juga mengungkapkan, tidak adanya imbal jasa itu sangat tidak wajar. Imbal jasa perlu untuk memotivasi sasaran kebijakan, jangan hanya keuntungan dinikmati oleh inspektorat yang jelas-jelas banyak memperoleh biaya penghematan sedangkan mereka sudah digaji

untuk melakukan pengawasan yang notabeneanya harus berupaya keras dalam menemukan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

JJJ salah seorang pegawai di instansi pemerintah lainnya juga memaparkan bahwa *“imbal jasa yang tidak diberikan pada pengadu tindakan kecurangan akan mengakibatkan tidak adanya motivasi kami untuk melapor. Menurut kami, mencari bukti seperti itu tingkat resiko tinggi dan membutuhkan waktu serta kesiapan mental yang cukup untuk melaporkan sehingga perlu adanya apresiasi dalam bentuk imbalan. Jadi jangan hanya inspektorat saja yang mau menikmati keuntungan dari WBS tersebut dengan rendahnya biaya operasional biaya perjalanan dinas mereka”*.

Demikian halnya keterangan tersebut dibenarkan oleh salah seorang mahasiswa menambahkan bahwa adanya imbal jasa perlu dicantumkan dalam program WBS karena korupsi di Papua Selatan umumnya dilakukan secara berjamaah atau bersama pegawai-pegawai yang ada dalam lingkup organisasi tersebut. Oleh karenanya memberikan imbal jasa yang menarik akan meningkatkan motivasi sasaran kebijakan untuk membuat pengaduan melalui WBS.

IRB selaku Dosen di salah satu universitas di Merauke menyampaikan bahwa *“mengingat tindakan korupsi ini umumnya dilakukan berjamaah sebagai pengalaman dari berbagai kasus korupsi yang terjadi di Papua Selatan jadi ada kesulitan dalam mengajak partisipasi pegawai-pegawai di dinas itu sendiri, untuk itu harusnya ada imbal jasa bagi pengadu yang dicantumkan diwebsite inspektorat tersebut”*.

Senada dengan hal tersebut, mahasiswa di salah satu universitas di Merauke mengatakan bahwa imbal jasa yang layak tentu harus mengandung unsur kepuasan bagi pengadu agar mereka juga merasa bahwa mereka ini dihargai dan dianggap penting oleh inspektorat. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

DV selaku mahasiswa di universitas di Merauke juga menekankan bahwa *“berdasar latar belakang kasus korupsi yang selama ini terjadi banyak melibatkan rekan-rekan mereka sendiri dalam dinas tersebut, untuk itu seharusnya program ini dikemas dengan imbal jasa yang memicu kepuasan agar pengadu merasa keberadaan mereka dihargai. sehingga mereka termotivasi untuk melaporkan kecurangan yang terjadi”*.

Berdasarkan keterangan narasumber maka dapat dikatakan bahwa perataan inspektorat daerah dalam penguatan WBS tidak memenuhi unsur kewajaran karena belum terprogramnya imbal jasa bagi sasaran kebijakan yakni pengguna WBS atau pegawai-pegawai di instansi pemerintah daerah yang membuat pengaduan. Esensinya program WBS saat ini bagi inspektorat hanya menguntungkan inspektorat saja dalam menghemat biaya operasional perjalanan dinas sementara itu, bagi pengadu yang dalam tingkat resiko tinggi tidak diberikan imbal jasa.

Responsivitas Inspektorat Daerah dalam Penguatan Whistleblowing System di Daerah Otonomi Baru

Responsivitas sasaran kebijakan yakni actor pegawai pemerintah negatif akan hadirnya program WBS ini. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

HGP salah seorang pegawai instansi pemerintah di Papua Selatan mengemukakan bahwa *“hadirnya aplikasi WBS akan melemahkan fungsi inspektorat, seolah-olah inspektorat ini hanya organisasi yang*

berpangku tangan. Untuk apa ada organisasi inspektorat dan digaji khusus dalam melakukan pengawasan seperti menjangkau pelaku korupsi di lingkungan pemerintah daerah dan atau mencegah terjadinya tindakan korupsi di daerah jika kami sebagai pegawai di dinas-dinas tersebut diajak untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan. Inspektorat ini kan dari biaya pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dalam menganalisis data keuangan dan mengidentifikasi tindakan kecurangan difasilitasi, harusnya mereka memaksimalkan kompetensi mereka dengan komitmen yang kuat agar efektivitas mereka berdampak bagi masyarakat”.

Hadirnya WBS hanya menunjukkan ketidakmampuan inspektorat dalam menegakan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah. Pengawasan keuangan di lingkungan pemerintah harusnya mampu dijalankan inspektorat karena inspektorat digaji khusus untuk menjalankan fungsi tersebut dengan dibekali biaya pendidikan dan pelatihan mengikuti kompetensi profesional yang mereka emban. Menurut narasumber salah seorang pegawai di instansi pemerintah lainnya, jika program WBS ini sangat efektif berjalan maka yang terjadi organisasi inspektorat yang ada hanyalah suatu organisasi yang hanya membuat negara Indonesia yang tidak efisien dengan pemborosan dalam segi keuangan untuk mengeluarkan biaya gaji inspektorat, berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

JJJ salah seorang pegawai di instansi pemerintah lainnya juga memaparkan bahwa “kami digaji sesuai dengan pekerjaan kami di kantor kami, untuk itu sangat lumrah memiliki kesibukan tersendiri dalam menjalankan fungsi kami. Nah kembali lagi dengan hadirnya inspektorat inikan khusus diperkerjakan untuk mengawasi keuangan daerah serta mencangkup didalamnya mengidentifikasi tindakan kecurangan berdasar kompetensi secara profesionalitas mereka agar kami ini tidak perlu memikirkan hal diluar fungsi dan tugas kami sehingga mengganggu fokus kami dalam berkerja. Ini kesannya organisasi inspektorat tidak mau berkerja sesuai dengan amanah yang diberikan pada mereka dan mempertanggungjawabkan atas gaji dari pemerintah, jika aplikasi WBS ini sangat aktif maka inspektorat ini hanya membuat birokrasi di Indonesia semakin tidak efisien dalam struktur pemerintahannya dan membuang biaya negara”.

Responsivitas sasaran kebijakan yakni aktor pegawai pemerintah adalah negative karena inspektorat adalah organisasi yang dibangun dan digaji negara untuk melakukan tugas pengawasan keuangan daerah termasuk mengidentifikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi di lingkungan inspektorat dengan kompetensi yang dibekali melalui Diklat dari biaya negara, hadirnya inspektorat juga untuk menjaga fungsi dari organisasi lain dalam menyalurkan kompetensi sesuai bidangnya dalam berkerja tanpa harus berpikir suatu pekerjaan diluar fungsi mereka yang akan mengganggu fokus mereka dalam berkerja. Ketika aplikasi ini sangat aktif, inspektorat hanyalah lembaga yang mengakibatkan struktur birokrasi di Indonesia menjadi tidak ramping dan mengakibatkan pemborosan di keuangan negara akibat menggaji dan membiayai Diklat orang yang tidak berkompeten dan tidak efektif dalam menjalankan fungsinya.

Ketepatan Inspektorat Daerah dalam Penguatan *Whistleblowing System* di Daerah Otonomi Baru

Ketepatan program WBS yang dinilai tujuannya telah tepat, berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

HGP salah seorang pegawai di instansi pemerintah mengemukakan bahwa *“program ini berdasar tujuan untuk menegakan pemerintahan yang bersih memang sangat bagus untuk memaksimalkan kinerja inspektorat dalam menegakan pengawasan keuangan daerah di lingkungan pemerintah apalagi Papua Selatan ini termasuk daerah yang tingkat korupsinya masih terius terjadi hingga saat ini”*.

Senada dengan pernyataan tersebut, adanya program WBS yang dinilai dari tujuannya untuk memberantas korupsi di Papua Selatan sangat tepat terutama bagi Papua Selatan yang sampai saat ini kasus korupsi masih terus terjadi. Salah seorang narasumber lainnya dari pegawai di instansi pemerintah berbeda menambahkan bahwa tujuan program ini sangat tepat untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara.

JJJ salah seorang pegawai di instansi pemerintah lainnya juga memaparkan bahwa *“berdasar tujuan hadirnya program ini sangat tepat untuk memberantas korupsi yang terjadi di Papua Selatan hal ini sebagai langkah praktis yang diambil pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat agar dalam dana pembangunan dikelola untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengatasi kesenjangan sosial di Papua Selatan”*

Ketepatan program WBS yang dinilai tujuannya telah tepat karena sampai saat ini kasus korupsi di Papua Selatan sangat tinggi dan tujuan lainnya untuk mensejahterahkan masyarakat serta mengatasi kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat dengan pengelolaan keuangan daerah yang semata-mata amanah untuk kepentingan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat disajikan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Efisiensi dalam penguatan aplikasi WBS tercapai atau dengan manfaat yang tinggi sementara biaya yang minimal. Karena dalam penggunaan aplikasi tersebut sasaran kebijakan tidak dibebankan biaya. Sementara itu, bagi inspektorat daerah dengan adanya aplikasi WBS efisiensi dapat tercapai dengan adanya penghematan anggaran biaya operasional biaya perjalanan dinas dan penghematan berkas pengaduan tindakan kecurangan. Proses kerja apabila WBS ini berfungsi dengan kuat, maka inspektorat daerah tidak perlu melakukan audit secara berulang jika menemukan kejanggalan dalam data keuangan untuk memastikan terjadinya kecurangan yang memakan waktu. Inspektorat daerah juga dapat menghemat berkas pengaduan.
2. Kecukupan inspektorat dalam penguatan aplikasi WBS sama sekali belum menyelesaikan masalah WBS. Hal ini karena pengenalan aplikasi pada sasaran kebijakan yakni pegawai-pegawai di instansi pemerintah sangat kurang, pengenalan WBS hanya dilakukan melalui komunikasi dengan menggunakan media elektronik yakni website inspektorat daerah serta penyebaran buku panduan menggunakan WBS yang disebar juga melalui website yang miliki inspektorat daerah sementara kesibukan pegawai-pegawai di instansi pemerintah sangat tinggi, sehingga upatya tersebut tidak efektif. Karena kesibukan sasaran kebijakan yang tinggi sehingga hanya melalui sosialisasi atau komunikasi tatap muka dan

- membagikan buku langsung di instansi instansi pemerintah tersebut salah satu cara yang dapat meningkatkan efektifitas penggunaan WBS.
3. Perataan inspektorat daerah dalam penguatan WBS tidak memenuhi unsur kewajaran karena belum terprogramnya imbal jasa bagi sasaran kebijakan yakni pengguna WBS atau pegawai-pegawai di instansi pemerintah daerah yang membuat pengaduan. Esensinya program WBS saat ini bagi inspektorat hanya menguntungkan inspektorat saja dalam menghemat biaya operasional perjalanan dinas sementara itu, bagi pengadu yang dalam tingkat resiko tinggi tidak diberikan imbal jasa.
 4. Responsivitas pegawai dari instansi pemerintah adalah negative karena inspektorat adalah organisasi yang dibangun dan digaji negara untuk melakukan tugas pengawasan keuangan daerah termasuk mengidentifikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi di lingkungan inspektorat dengan kompetensi yang dibekali melalui Diklat dari biaya negara, hadirnya inspektorat juga untuk menjaga fungsi dari organisasi lain dalam menyalurkan kompetensi sesuai bidangnya dalam berkerja tanpa harus berpikir suatu pekerjaan diluar fungsi mereka yang akan mengganggu fokus mereka dalam berkerja. Ketika aplikasi ini sangat aktif, inspektorat hanyalah lembaga yang mengakibatkan struktur birokrasi di Indonesia menjadi tidak ramping dan mengakibatkan pemborosan di keuangan negara akibat menggaji dan membiayakan Diklat orang yang tidak berkompeten dan tidak efektif dalam menjalankan fungsinya.
 5. Ketepatan program WBS yang dinilai tujuannya telah tepat karena sampai saat ini kasus korupsi di Merauke sangat tinggi dan tujuan lainnya untuk mensejahterahkan masyarakat serta mengatasi kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat dengan pengelolaan keuangan daerah yang semata-mata amanah untuk kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, N. P. B. W. (2020). Penguatan Whistleblowing System di Indonesia (Studi Kasus Whistleblowing System di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)). *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 158–167. <https://doi.org/10.22225/pi.5.2.2020.158-167>.
- Bawazir, N. F., Istiqamah, S. H. N., Oktafiani, D., Hidayah, U., Harfat, D. K., & Ananda, R. (2022). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur Pada Reporter Harian Rakyat Sulsel. *Indonesian Journal of Pedagogical and Social Sciences*, 2(1), 140–147. <https://doi.org/10.26858/v2i1.46624>.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik. Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Penerbit Tanah Air Beta.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik : Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press Anggota IKAPI.
- Khaidir, A. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik dan implementasinya dalam Bidang Pendidikan*. SAME.
- Kurnia, S. D. (2020). Implementation of Strategic Role of the government Internal Supervision Personnel (APIP) in improving of Supervision Qualities (Study at the Inspectorate of Bandar Lampung). *Proceeding of 6th ICITB 2020 – Indonesia*, 104–118. <https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/icitb/article/view/2541>.

- Kurniawan, W. (2024). The Legal Analysis of The Nomination of Former Convicts Corruptions in Convinient Elections in 2020. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 20(1), 25–33. <https://doi.org/10.30996/dih.v20i1.9521>.
- Maswanto, Sulaeman, S., Prayitno, I., & Ahmad, A. G. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. UM Jajarta Press.
- Maulana, D. (2019). *Kebijakan Publik : Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. CV. AA. RIZKY.
- Mulyadi, Darminto, D. P., & Sihite, M. (2023). *Efisiensi Perbankan dan Perusahaan*. Eureka Media Aksara.
- Munaf, Y. (2015). *Hukum Adminstrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing.
- Musfirah, F. A. (2022). The Influence of Competence and Work Environment on Employee Productivity in PT. Inko Java Semarang. *ICAME*, 239, 33–43. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-146-3_5.
- Prabawani, I., Kende, Y. J., & Ratna. (2023). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Departemen Inventory PT. Rimex International Indonesia Balikpapan. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1(3), 27–33. <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v1i3.223>.
- Rulinawaty; dkk. (n.d.). *Kompleksitas dan Dinamika Birokrasi Di Indonesia* (Alvian Rac). CV. Literakata Karya Indonesia, Karanganyar 2023.
- Rulinawaty. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan*. 104.
- Rulinawaty, Aripin, S., & Samboteng, L. (2020). Leading Agile Organization Can Indonesian Bureaucracy become agile? *International Research Association for Talent Development and Excellence*, 12(1), 330–338. <http://iratde.com/index.php/jtde>
- Rulinawaty Kasmad, Samboteng, L., & Mahsyar, A. (2019). The Unwise Policy Of Community Based-Organisation: Can It Empower Them? Implementation Network Of Food Diversification In Indonesia Rulinawaty. *OPCION*, 35(22), 2900–2961. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Samboteng, L., & Kasmad, R. (2014). Network-Based Information System Organization In Defining A Strategy. *Borneo Administrator*, 10(2), 234–252.
- Putri, R. S., Sumardjo, M., & Sumili. (2022). Efektivitas Whistleblowing System Dalam Pemenuhan Nilai-Nilai Dasar BPK RI. *EQUITY*, 25(2), 1–18. <https://doi.org/10.34209/equ.v25i2.3288>.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik : Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. In Patanjala. Brilliant.
- Sendi, N. P. N., & Heryanda, K. (2022). Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Pengrajin Ukiran Kayu Di Kecamatan Tegallang. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 8(1), 33–41.
- Tahir, A. (2019). *Kebijakan Publik dan Good Governancy*. UNG Press.
- Tiwa, T. M. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Lakeisha.
- Ulum, M. C., & Raviona, T. D. (2023). Menuju Birokrasi Berintegritas: Evaluasi Whistleblowing System (Studi pada Inspektorat Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 9(3), 237–244.
- Widanti, N. P. T. (2022). *Prinsip Administrasi Publik*. UNR Press.